



**PUTUSAN**

Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Normansyah Rambe;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 7 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa Normansyah Rambe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., Rico Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Meinarda Simanjorang, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., Abdurrahman Supandi Siagian, S.H., Hasanuddin, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor :  
335/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 23 Mei tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 23 Mei tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORMANSYAH RAMBE terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORMANSYAH RAMBE berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Bungkus kertas yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganjaDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 26 Juni 2023 di depan persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Kis



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa NORMANSYAH RAMBE pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di PT. Socfindo Aek Loba Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Lorong VI Kota Aek Nopan, terdakwa datang menemui Kak Atik dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis ganja seharga Rp.90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa bertemu dengan Kak Atik, kemudian terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus kertas yang berisikan daun ganja kering dengan rincian 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus kecil daun ganja kering dengan harga Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) dari Kak Atik, lalu terdakwa menyerahkan uang pembayaran 3 (tiga) bungkus daun ganja kering sebesar Rp.90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada Kak Atik.

-- -Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa pergi menuju kebun PT. Socfindo Aek Loba Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan dengan mengendarai Sepeda motor Honda Blade sambil membawa goni plastik dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit milik kebun tersebut. Lalu sesampainya terdakwa di dalam areal kebun PT. Socfindo Aek Loba, terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit yang sudah di replanting. Kemudian Saksi Kaswan dan Saksi Ahmad gea yang merupakan petugas keamanan kebun PT. Socfindo Aek



Loba yang sedang melakukan patroli di areal kebun tersebut melihat perbuatan terdakwa, lalu melakukan pengamanan terhadap terdakwa, kemudian membawa terdakwa ke Pos Pam Swakarsa PT. Socfindo Aek Loba. Selanjutnya saksi-saksi menemukan 3 (tiga) bungkus kertas yang berisikan daun ganja kering dari kantong belakang celana yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian saksi-saksi menghubungi Saksi M. Nico Hardianto yang merupakan anggota Polisi Polsek Pulau Raja, lalu saksi M. Nico Hardianto membawa terdakwa beserta 3 (tiga) bungkus kertas yang berisikan daun ganja kering mikik terdakwa ke Polsek Pulau Raja untuk proses hukum selanjutnya.

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa NORMANSYAH RAMBE pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di PT. Socfindo Aek Loba Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa pergi menuju kebun PT. Socfindo Aek Loba Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan dengan mengendarai Sepeda motor Honda Blade sambil membawa goni plastik dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit milik kebun tersebut. Lalu sesampainya terdakwa di dalam areal kebun PT. Socfindo Aek Loba, terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit yang sudah di replanting. Kemudian Saksi Kaswan dan Saksi Ahmad gea yang merupakan petugas keamanan kebun PT. Socfindo Aek Loba yang sedang melakukan patroli di areal kebun tersebut melihat perbuatan terdakwa, lalu melakukan pengamanan terhadap terdakwa, kemudian membawa terdakwa ke Pos Pam Swakarsa PT. Socfindo Aek



Loba. Selanjutnya saksi-saksi menemukan 3 (tiga) bungkus kertas yang berisikan daun ganja kering dari kantong belakang celana yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian saksi-saksi menghubungi Saksi M. Nico Hardianto yang merupakan anggota Polisi Polsek Pulau Raja, lalu saksi M. Nico Hardianto membawa terdakwa beserta 3 (tiga) bungkus kertas yang berisikan daun ganja kering milik terdakwa ke Polsek Pulau Raja untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kaswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Pos Pam Swakarsa PT. Socfindo Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Gea melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Gea sedang patrol di kebun PT. SOcfindo Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dan saat itu Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Gea melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit yang pohonnya sudah tumbang kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Gea langsung menangkap Terdakwa lalu dibawa di Pos Pam Swakarsa PT. Socfindo Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Atik penduduk Lorong IV Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan



Batu Bara sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) bungkus kecil dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus besar dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Pulau Raja guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Gea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Pos Pam Swakarsa PT. Socfindo Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, Saksi bersama dengan Saksi Kaswan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Kaswan sedang patrol di kebun PT. SOcfindo Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dan saat itu Saksi bersama dengan Saksi Kaswan melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit yang pohonnya sudah tumbang kemudian Saksi bersama dengan Saksi Kaswan langsung menangkap Terdakwa lalu dibawa di Pos Pam Swakarsa PT. Socfindo Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Atik penduduk Lorong IV Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Bara sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) bungkus kecil dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus besar dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Pulau Raja guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karyawan PT. Socfindo Aek Loba pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB pada saat itu Terdakwa sengaja pergi ke kebun PT. Socfindo Aek Loba menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit yang pohonnya sudah tumbang dan tiba-tiba penjaga kebun PT. Socfindo Aek Loba datang menangkap Terdakwa kemudian dibawa ke Pos Pam Swakarsa PT. Socfindo Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan untuk dilakukan pengeledahan dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Atik penduduk Lorong IV Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Bara sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) bungkus kecil dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus besar dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 20 (dua puluh kali) membeli Narkotika jenis Ganja dari Atik;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Pulau Raja guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau penzihat hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis Ganja;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1616/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Si ahaan, S.Si, M.Si. sebagai atas nama Kabidlabfor Polda Sumut, dengan hasil pemeriksaan bahwa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 8,96 (delapan koma Sembilan enam) gram milik Terdakwa atas nama Normansyah Rambe mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karyawan PT. Socfindo Aek Loba pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB pada saat itu Terdakwa sengaja pergi ke kebun PT. Socfindo Aek Loba menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit yang pohonnya sudah tumbang dan tiba-tiba penjaga kebun PT. Socfindo Aek Loba datang menangkap Terdakwa kemudian dibawa ke Pos Pam Swakarsa PT. Socfindo Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan untuk dilakukan pengeledahan dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Atik penduduk Lorong IV Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Bara sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) bungkus kecil dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus besar dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 20 (dua puluh kali) membeli Narkotika jenis Ganja dari Atik;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Pulau Raja guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Normansyah Rambe** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangatlah tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok dari pasal 111 ayat (1) Undang-Undang



Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad. 3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata menanam adalah menaruh sesuatu bibit atau benih didalam tanah supaya tumbuh, menaruh didalam tanah yang dilubangi atau menaburkan sehingga dapat tumbuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata memelihara adalah menjaga dan merawat dengan baik, mengusahakan dan menjaga supaya tumbuh dan berkembang menjadi baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata memiliki adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, menjadikan sesuatu barang menjadi milik seutuhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, jangan hilang, menempatkan sesuatu ditempat lain supaya aman, menabung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah menempatkan sesuatu berada dalam penguasaannya, menggunakan kuasa atau pengaruh terhadap sesuatu barang atau benda dan menyediakan Narkotika Golongan I adalah menyiapkan atau mengadakan atau menyajikan sesuatu berupa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti halnya tanaman ganja, opium, kokain dan lain sebagainya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kaswan dan Saksi Ahmad Gea yang merupakan Karyawan PT. Socfindo Aek Loba pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Pos Pam Swakarsa PT. Socfindo Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli yang dibeli dari Atik penduduk Lorong IV Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Bara sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) bungkus kecil dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus besar dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 20 (dua puluh kali) membeli Narkotika jenis Ganja dari Atik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1616/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. sebagai atas nama Kabidlabfor Polda Sumut, dengan hasil pemeriksaan bahwa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 8,96 (delapan koma Sembilan enam) gram milik Terdakwa atas nama Normansyah Rambe mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Kis



Hukum Terdakwa yang disampaikan pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Upaya pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Normansyah Rambe tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis Ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, oleh kami Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Nuri Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Darwis Tarigan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)